

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Pedagang Kaki Lima Kota Bandung
Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

OLEH

Richard Audri Pangaribuan

NPM: 6051901120

Dosen Pembimbing:

Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai salah satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Tahun 2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Handwritten signature in blue ink, followed by the date 17/7/23.

(Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.)



(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Richard Audri Pangaribuan

NPM : 6051901120

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Pedagang Kaki Lima Kota Bandung Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 12 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Richard Audri Pangaribuan

6051901120

ABSTRAK

Migrasi penduduk desa ke kota (urbanisasi) dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia yang bertujuan yang sama yaitu untuk memperbaiki keuangan dengan mencoba mencari keuntungan di kota. Banyaknya masyarakat yang bermigrasi ke kota besar (dalam penelitian ini Kota Bandung) membuat persaingan pekerjaan yang tinggi sehingga banyak kelompok masyarakat mencari alternatif ke sektor informal, yang salah satunya adalah sebagai Pedagang Kaki Lima (yang selanjutnya disebut PKL). PKL di Kota Bandung yang terus bertambah membuat perlunya pengaturan, Walikota Bandung menetapkan Peraturan Walikota Bandung No. 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL serta perubahan-perubahannya (yang selanjutnya disebut Perwal Kota Bandung tentang Penataan dan Pembinaan PKL) dengan pertimbangan bahwa PKL yang teratur dan tertib mempunyai potensi bagi pembangunan daerah. Dalam rangka pendataan PKL, Perwal Kota Bandung tentang Penataan dan Pembinaan PKL tersebut mengatur mengenai 3 zona. Zona merah sebagai lokasi yang tidak boleh terdapat PKL, zona kuning sebagai lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat, dan zona hijau sebagai lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL. Namun sampai sekarang, PKL masih banyak ditemukan menempati trotoar/tempat pejalan kaki dan mengganggu pengguna jalan sehingga membuat kemacetan. Penelitian ini akan menganalisis apakah perbuatan PKL di masing-masing zona tersebut dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif, sehingga dapat disimpulkan apakah masyarakat yang dirugikan oleh perbuatan PKL tersebut dapat menggugat PKL yang bersangkutan karena perbuatannya.

Kata kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Pedagang Kaki Lima

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat serta kasih-Nya yang tak terhingga, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum Skripsi ini yang berjudul "Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Pedagang Kaki Lima Kota Bandung Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa meskipun Penulis telah berusaha sebaik mungkin untuk meminimalisir kesalahan dan kekurangan dalam Penulisan Hukum ini, Penulisan Hukum ini masih jauh dari sempurna. Penulis mengetahui bahwa hal tersebut merupakan proses belajar, sehingga Penulis membuka pintu saran dan kritik yang bersifat membangun kepada para pembaca.

Penulis juga menyadari bahwa Penulisan Hukum Skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan berkat pihak-pihak yang selalu mendukung, mendoakan, dan memberikan bantuan kepada Penulis. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas kasih, berkat, dan pimpinan-Nya sehingga Penulis dapat diberi kesempatan untuk berkuliah di Fakultas Hukum UNPAR sampai dengan selesainya Penulisan Hukum Skripsi ini;
2. Hisar Pangaribuan dan Jenny Sihombing sebagai orang tua Penulis yang tak henti memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan dalam setiap langkah hidup Penulis, sehingga Penulis mempunyai kekuatan dan semangat dalam menyelesaikan Penulisan Hukum Skripsi ini;
3. Dellyartha Victorya Pangaribuan, Rachel Gabriele Pangaribuan, dan Bonar Alberto Pangaribuan sebagai Kakak Penulis yang selalu menjadi panutan dan teladan bagi Penulis, dengan memberikan nasehat, dan motivasi bagi perkembangan diri Penulis dan juga dalam penyelesaian Penulisan Hukum Skripsi ini;

4. Bapak Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing Seminar Proposal dan pembimbing Penulisan Hukum yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang berharga selama proses penulisan sampai Penulisan Hukum Skripsi ini dapat diselesaikan. Memberikan saran dalam substansi sampai dengan kesalahan-kesalahan penulisan yang ada pada Penulisan Hukum Skripsi ini;
5. Bapak Karolus E. Lature, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing Seminar Proposal yang sudah memberikan arahan dan masukan dalam pemilihan judul, dan masukan dalam penulisan hukum dalam bentuk materi yang penting dalam Penulisan Hukum;
6. Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum. dan Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn. sebagai dosen penguji Penulisan Hukum serta Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M. dan Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn. sebagai dosen penyeminar Seminar Proposal, yang telah memberikan waktunya untuk menguji, serta memberikan masukan terhadap Penulisan Hukum Skripsi ini agar hasilnya lebih baik;
7. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. selaku dosen wali Penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
8. Conrad Tarihoran dan Advandrew Situmorang sebagai sahabat terdekat Penulis yang selalu memberikan dukungan moral, semangat, dan persahabatan yang memberikan kekuatan tambahan untuk mengerjakan dan menyelesaikan Penulisan Hukum Skripsi ini ini;
9. Advandrew Situmorang, Alicia Naj Joan, dan Regita Subekti sebagai sahabat Penulis yang memberikan dukungan moral, semangat, dan persahabatan untuk melanjutkan dan menyelesaikan Penulisan Hukum Skripsi ini;
10. Andra Pratama Kusuma, Adam Justy Samadani, Naza Zhaahir Hakiim, Andreas John Harmawan, Abraham Benedictus, Emmanuel Wisnu, dan teman-teman lain selama masa perkuliahan di UNPAR yang tak tersebut masing-masing namanya telah menemani Penulis dalam Penulisan Hukum serta selama perkuliahan di UNPAR yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman.

Kehadiran mereka telah memperkaya pengalaman Penulis selama masa studi di UNPAR;

11. Conrad Tarihoran, Advandrew Situmorang, Gerald Sianipar, Anisa Sagala, Tabita Naibaho, Michellyn Tambunan, Martin Suwitono, Arvin Situmorang, Vienzo Siagian, Talita Tamariska Winarno, Anastasya Towelly, dan teman-teman Penulis yang lain yang tak tersebut masing-masing namanya yang telah mengenal Penulis sejak masa kecil di UNAI sampai sekarang, kehadiran kalian dan dukungan kalian dalam bentuk hiburan pertemanan telah mendukung Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum Skripsi ini;
12. Seluruh dosen Fakultas Hukum UNPAR yang telah memperluas pengetahuan Penulis dengan memberikan ilmu yang luas selama Penulis menjalankan pendidikannya di Universitas Katolik Parahyangan;
13. Staff Tata Usaha Fakultas Hukum UNPAR dan Pegawai, yang telah menolong memfasilitasi sehingga perkuliahan berjalan dengan lancar dan Penulisan Hukum ini berjalan dengan baik.

Terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan motivasi dalam Penulisan Hukum Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat positif di bidang hukum. Semoga Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Bandung, 12 Juli 2023

Richard Audri Pangaribuan
6051901120

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	7
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
4. Metode Penelitian	8
5. Rencana Sistematika Penulisan	10
BAB II PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA	12
1. Perikatan, Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	12
2. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata	14
3. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata	18
BAB III TINJAUAN PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDUNG	28
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima	28
2. Pengaturan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung	31
2.1. Pengaturan Mengenai Zonasi Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung	31
2.2. Pengaturan Mengenai Zona Merah Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung	32

2.3. Pengaturan Mengenai Zona Kuning Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung	34
2.4. Pengaturan Mengenai Zona Hijau Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung	37
2.5. Pengaturan Mengenai Ketentuan Tempat Berdagang dan Jenis Dagangan Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung	37
BAB IV ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA KOTA BANDUNG BERDASARKAN PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.....	40
1. Analisis Perbuatan Melawan Hukum Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung Yang Berjualan Di Zona Hijau Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	40
2. Analisis Perbuatan Melawan Hukum Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung Yang Berjualan Di Zona Kuning Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	45
3. Analisis Perbuatan Melawan Hukum Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung Yang Berjualan Di Zona Merah Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	50
4. Analisis Gugatan Masyarakat terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	54
BAB V PENUTUP.....	57
1. Kesimpulan.....	57
2. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	64

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Migrasi penduduk desa ke kota (urbanisasi) terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai salah satu negara dengan tingkat urbanisasi yang tinggi di Asia Tenggara (dengan 32 persen penduduk miskinnya tinggal di perkotaan), kebanyakan dari masyarakat Indonesia yang melakukan urbanisasi mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memperbaiki keuangan dengan mencoba mencari keuntungan di kota. Peristiwa urbanisasi ini menimbulkan beberapa permasalahan, salah satu dampaknya adalah terhadap jumlah tenaga kerja di daerah yang bersangkutan sehingga persaingan kerja semakin ketat dan banyak masyarakat yang sulit mendapat pekerjaan. Hal tersebut terjadi karena tidak semua penduduk urbanisasi memenuhi syarat lowongan kerja yang tersedia di daerah perkotaan. Itulah sebabnya kelompok masyarakat tersebut mencari alternatif yaitu bekerja ke sektor informal, yang salah satunya adalah bekerja sebagai pedagang kaki lima (yang selanjutnya disebut PKL).¹ Begitu juga di Kota Bandung, masyarakat yang melakukan urbanisasi ke Kota Bandung dari desa tidak mampu bersaing untuk mendapat pekerjaan sehingga mencari alternatif dan bekerja sebagai PKL sehingga meningkatkan jumlah PKL yang ada di Kota Bandung.

Namun, aktivitas PKL pada umumnya banyak merugikan masyarakat. PKL banyak menempati tempat pejalan kaki/trotoar serta badan jalan sehingga mengambil bagian pejalan kaki dan mengganggu pengguna jalan sehingga membuat kemacetan. Aktivitas PKL juga menghasilkan banyak sampah,

¹ Adam Ramadhan, Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung, Vol. 10 No. 1, 2015, hlm. 92, diakses dari <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/4196>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022, pukul 11.29.

munculnya lahan parkir liar sehingga Kota Bandung menjadi kumuh, tidak teratur dan merusak fungsi dan estetika Kota Bandung.²

Dengan terus bertambahnya PKL yang ada di Kota Bandung Walikota Bandung menetapkan Peraturan Walikota Bandung No. 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL (serta perubahan-perubahannya yaitu Peraturan Walikota Bandung No. 571 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung No. 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Walikota Bandung No. 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bandung No. 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima) sebagai acuan pengaturan kebijakan (selanjutnya disebut Perwal Kota Bandung tentang Penataan dan Pembinaan PKL). Perwal Kota Bandung tentang Penataan dan Pembinaan PKL dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa PKL yang teratur dan tertib mempunyai potensi bagi pembangunan daerah.³ Sebagaimana dalam bagian konsiderans Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang mengatakan:

“Bahwa pedagang kaki lima sebagai bentuk kegiatan pelaku usaha di sektor informal, keberadaannya memberikan kontribusi secara ekonomis, sosiologis, dan nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas kepada masyarakat Kota Bandung;”

Lebih lanjut, Pasal 7 Perwal Kota Bandung tentang Penataan dan Pembinaan PKL mengatur bahwa Lokasi PKL dibagi ke dalam 3 (tiga) zona antara lain:

² Cania Grenada, *et.al.*, Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Zona Merah Pada Kawasan Alun-Alun Dan Masjid Raya Kota Bandung, hlm. 2, diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/16181>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022, pukul 11.32.

³ *Id.*

- a. “Zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL;
- b. Zona kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat;
- c. Zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.”

Zona hijau sebagaimana Pasal 7 huruf c Perwal Kota Bandung tentang Penataan dan Pembinaan PKL masing-masing lokasi disebut dalam Pasal 23 ayat (2) Perwal Kota Bandung tentang Penataan dan Pembinaan PKL, sebagai contohnya adalah Jalan Dr. Rajiman Kecamatan Cicendo.

Zona kuning sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 huruf b diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 Perwal Kota Bandung tentang Penataan dan Pembinaan PKL yang mengatakan:

- “Pada zona kuning berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, PKL diperbolehkan berdagang dengan ketentuan:
- a. khusus pada hari minggu waktu berdagang dibatasi mulai jam 04.00 WIB sampai dengan jam 10.00 WIB;
 - b. khusus untuk aneka komoditi waktu berdagang dibatasi mulai jam 10.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB.”

Lokasi zona kuning masing-masing disebut dalam Pasal 21 dan 22 Perwal Kota Bandung tentang Penataan dan Pembinaan PKL. Salah satu contoh zona kuning adalah Pasar Modern Batununggal.

Zona merah sebagaimana Pasal 7 huruf a Perwal Kota Bandung tentang Penataan dan Pembinaan PKL diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 yang mengatur:

- (1) “Zona Merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan wilayah sekitar tempat ibadah, rumah sakit, kompleks militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat-tempat lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan sekitar tempat ibadah dan kompleks militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jarak radius 100 m (seratus meter) dari batas terluar lokasi dimaksud.
- (3) Khusus di sekitar rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan mempertimbangkan potensi ekonomi,

keberadaannya tidak mengganggu aksesibilitas kegiatan rumah sakit dan bukan sekitar pintu utama rumah sakit.”

Lokasi-lokasi yang dimaksud zona merah masing-masing disebut dalam Pasal 9, 10 dan 11 Perwal Kota Bandung tentang Penataan dan Pembinaan PKL yang salah satu contohnya adalah Jalan Sukajadi.

Namun yang terjadi di lapangan, PKL Kota Bandung kebanyakan berjualan bukan ditempat yang sudah disediakan sesuai Perwal Kota Bandung tentang Penataan dan Pembinaan PKL. Jika kita melihat fakta lapangan, kita masih bisa melihat kumpulan PKL di sekitar Masjid Istiqamah (Kecamatan Bandung Wetan) yang merupakan zona merah bagi PKL untuk berdagang. Salah satu lokasi lain adalah di sekitar Universitas Pendidikan Indonesia Jalan Setiabudi (Kecamatan Sukasari) juga merupakan zona merah bagi bagi PKL untuk berdagang. PKL-PKL tersebut melaksanakan usaha perdagangan di zona merah yang dalam Pasal 7 huruf a Perwal Kota Bandung tentang Penataan dan Pembinaan PKL yang seharusnya tidak boleh terdapat PKL. Hal tersebut berpengaruh dan merugikan masyarakat sekitar khususnya pengguna jalan.

Hukum perdata merupakan kaidah hukum (baik yang tertulis maupun yang tidak) yang mengatur hubungan antara satu subjek hukum dengan yang lain dalam pergaulan masyarakat.⁴ Tuntutan ganti rugi secara perdata terdapat dua jenis yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Hal yang membedakan keduanya adalah dalam kasus wanprestasi, kerugian terjadi ketika ada pihak yang tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak.⁵

⁴ Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 6.

⁵ Bing Waluyo, Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Vol. 24 No. 1, 2022, hlm. 15, diakses dari <https://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/186>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022, pukul 11.34.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUH Perdata) terdapat pada Buku III bagian perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang. Dengan kata lain, perbuatan melawan hukum merupakan sumber perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan yang merugikan orang lain. Perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan perikatan dalam bentuk hak dan kewajiban bagi para pihak. Pasal 1365 KUH Perdata mengatakan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Dari Pasal 1365 KUH Perdata di atas, unsur-unsur perbuatan melawan hukum perdata meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan dan adanya kerugian. Lebih lanjut bagi pihak yang dirugikan, perbuatan melawan hukum menimbulkan hak menuntut ganti kerugian dari pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan itu, pihak yang merugikan berkewajiban untuk mengganti kerugian karena perbuatannya yang melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan.⁶

Pasal 1365 KUH Perdata tidak memberikan perumusan tentang perbuatan melawan hukum. Pembuat undang-undang sendiri tidak memberikan pengertian yang lebih lanjut mengenai definisi perbuatan melawan hukum, oleh karena itulah timbul penafsiran-penafsiran oleh para ahli dan penafsiran oleh pengadilan.⁷ Penafsiran ini menimbulkan munculnya dua jenis perumusan perbuatan melawan hukum, antara lain perumusan sempit dan perumusan luas.⁸ Diterimanya penafsiran luas terhadap perbuatan melawan hukum dilihat

⁶ *Id.*

⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang Bagian Pertama*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 141.

⁸ M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1979, hlm. 17.

setelah putusan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung negeri Belanda). Putusan *Hoge Raad* tersebut adalah terhadap kasus *Lindenbaum versus Cohen*.⁹ Dalam putusan tingkat kasasi tersebut, *Hoge Raad* menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata bukan hanya perbuatan yang melawan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga setiap tindakan yang:¹⁰

- a. “Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum; atau
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; atau
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goedzeden*); atau
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.”

Jika kita kaitkan Pasal 1365 KUH Perdata dengan apa yang dilakukan PKL Kota Bandung yang melakukan usaha perdagangan di lokasi zona merah sehingga melanggar Pasal 7 huruf a Perwal Kota Bandung tentang Penataan dan Pembinaan PKL, perbuatan PKL tersebut dapat dikatakan perbuatan melawan hukum yang melanggar perundang-undangan. Namun, supaya perbuatan tersebut dapat diminta mengganti kerugian, masih perlu dipenuhi unsur-unsur lain dari ketentuan 1365 KUH Perdata, yang mana perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan melawan hukum.
2. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
3. Adanya kerugian bagi korban.
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Dengan dipenuhinya keempat unsur syarat materiil dalam Pasal 1365 KUH Perdata, korban dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.

⁹ Gita Anggreina Kamagi, Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya, Vol. 6 No. 5, 2018, hlm. 59, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21369>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022, pukul 11.35.

¹⁰ *Supra note* 8, hlm. 35.

Pertanyaannya, apakah yang dilakukan PKL Kota Bandung yang melakukan usaha perdagangan di lokasi zona merah, kuning dan hijau sebagaimana pasal Pasal 7 Perwal Kota Bandung tentang Penataan dan Pembinaan PKL dapat dikatakan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata sehingga masyarakat sekitar Kota Bandung dapat meminta ganti kerugian?

Perwal Kota Bandung tentang Penataan dan Pembinaan PKL memunculkan banyak peluang penelitian. Sebelumnya, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan sudah ada penelitian membahas Perbuatan Melawan Hukum yang berhubungan dengan Perwal Kota Bandung tentang Penataan dan Pembinaan PKL tersebut, yaitu penelitian dalam bentuk skripsi oleh Saudara Denny Rizky Setiawan dengan judul “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kepada Pemerintah Kota Bandung Oleh Masyarakat Kota Bandung Atas Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Berjualan Di Zona Merah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Penelitian tersebut membahas keberadaan PKL yang berjarak 100 meter dari Rumah Sakit Santo Boromeus yang terletak di Jalan Hasanudin. Penelitian tersebut lebih terfokus pada Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheids Daad*)¹¹, sedangkan penelitian yang dilakukan Penulis menggunakan kacamata dan perspektif berbeda, yang akan lebih terfokus pada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima di zona hijau, kuning dan merah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perwal Kota Bandung tentang Penataan dan Pembinaan PKL yang merugikan masyarakat umum di Kota Bandung.

2. Rumusan Masalah

¹¹ Denny Rizky Setiawan, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kepada Pemerintah Kota Bandung Oleh Masyarakat Kota Bandung Atas Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Berjualan Di Zona Merah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hlm. 4, diakses dari <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/13084>, diakses pada tanggal 1 Maret 2023, pukul 10.20.

1. Apakah PKL yang berjualan di zona Merah, kuning, dan hijau diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata?
2. Apakah Masyarakat dapat menggugat PKL Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berhubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjawab pertanyaan penelitian mengenai apakah PKL yang berjualan di zona Merah, kuning, hijau dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.
2. Menganalisis dan menyimpulkan atas masalah apakah masyarakat dimungkinkan menggugat PKL berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

Adapun manfaat dari karya ilmiah ini bertujuan untuk memberikan dan menambahkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum perdata Indonesia mengenai perbuatan melawan hukum. Dalam tatanan praktis, penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang sifatnya objektif serta baru atas pertanyaan-pertanyaan hukum yang timbul terkait perbuatan melawan hukum.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang ditempuh melalui serangkaian proses. Menurut pendapat Satjipto Rahardjo terdapat tiga jenis metode penelitian yang dapat digunakan, yaitu metode ideologis, metode analisis normatif dan metode sosiologis.¹² Dalam penelitian pada umumnya, dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari

¹² E Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan karya Ilmiah Hukum*, Bandung, Keni Media, 2015, hlm. 13.

masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif. Di samping itu, penelitian hukum sosiologis yang terutama diteliti adalah data primer.¹³

Metode Pendekatan yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini adalah metode penelitian hukum Yuridis Normatif yang dilakukan dengan inventarisasi hukum yang akan mencari dan menelusuri hukum positif yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas, dan pendekatan asas-asas dan doktrin Hukum. Dengan demikian penelitian ini bukan berkaitan dengan efektifitas di dalam masyarakat tertentu, mengingat penelitian jenis tersebut merupakan metode penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini akan menjelaskan dan menjawab implikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan PKL berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Bahan hukum penelitian ini terbagi menjadi beberapa bahan, yaitu:¹⁴

1. Bahan Hukum Primer, yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dasar hukum yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah:
 - a. *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
 - b. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
 - c. Peraturan Walikota Bandung No. 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
 - d. Peraturan Walikota Bandung No. 571 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung No. 888 Tahun 2012 tentang

¹³ Soerjono Soekanto, *et.al.*, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Bandung, Pustaka Prima, 1980, hlm. 12.

¹⁴ *Id.*, hlm. 13.

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

- e. Peraturan Walikota Bandung No. 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bandung No. 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

2. Bahan Hukum Sekunder, Merupakan dasar hukum yang bersifat membantu atau menunjang dasar hukum primer dalam penelitian. Dasar-dasar hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah buku-buku, karya ilmiah, jurnal hukum, dan artikel ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Bahan Hukum Tersier. Merupakan dasar hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap dasar hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

5. Rencana Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Bab ini, akan menjelaskan mengenai latar belakang dari masalah hukum yang mendasari mengapa perlu diadakan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka dan juga sistematika penulisan.

Bab II: Perbuatan Melawan Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Bab ini akan membahas perikatan, perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, definisi perbuatan melawan hukum, dan juga unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata menggunakan bahan hukum penelitian yang terkait.

Bab III: Tinjauan Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung

Di dalam bab ini, Penulis akan membahas definisi pedagang kaki lima, pengaturan mengenai pembagian zona, serta melihat ketentuan tempat berdagang dan jenis dagangan PKL dengan melihat Peraturan Walikota Bandung No. 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima serta perubahan-perubahannya.

Bab IV: Analisis Perbuatan Melawan Hukum Pedagang Kaki Lima Kota Bandung Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Bab ini akan menganalisis masalah hukum yang sudah dipaparkan dalam rumusan masalah yaitu apakah PKL yang berjualan di zona Merah, kuning, dan hijau diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, dan dari paparan tersebut Apakah Masyarakat dapat menggugat PKL yang bersangkutan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dengan menggunakan bahan hukum penelitian yang terkait.

Bab V: Penutup

Bab ini akan memaparkan hasil dari analisis yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk kesimpulan, dan juga memberikan saran-saran untuk menghadapi permasalahan yang telah dibahas agar masalah hukum tersebut dapat diselesaikan dengan harapan dapat memberikan ilmu bagi pembaca.